

PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENYULUHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN ORANG PRIBADI (PADA KPP PRATAMA KOSAMBI TANGERANG)

Yayah Yulia¹, Mutiah²

¹Universitas Insan Pembangunan Indonesia, ²Universitas Mercu Buana

¹yuliyayah92@gmail.com, ²mutiah@mercubuana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh tingkat pengetahuan, tingkat kesadaran, penyuluhan pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner dengan responden adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi Tangerang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 155.801 dan sampel yang dipergunakan sebanyak 100 responden yang diambil dengan metode *incidental sampling*. Metode analisis data yang digunakan regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS ver.19. Hasil penelitian diperoleh dengan persamaan regresi sebagai berikut $Y = 9,474 + 0,325X_1 + 0,313X_2 + 0,292X_3 + e$. secara bersama-sama variabel tingkat pengetahuan, tingkat kesadaran, penyuluhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan. Secara parsial, variabel tingkat pengetahuan, tingkat kesadaran, dan penyuluhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan. Koefisien determinasi menunjukkan sebanyak 80,2% (100%-19,8%)=80,2 kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci: tingkat pengetahuan, tingkat kesadaran, penyuluhan pajak, kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud pemenuhan kewajiban terhadap rakyat Indonesia. Kewajiban tersebut seperti, melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan, tidak hanya itu, kewajiban suatu negara harus secara adil memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara.

Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak. Pajak dipandang bagian sangat penting dalam penerimaan negara. Kewajiban dan partisipasi rakyat, yang dalam hal ini sebagai wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya guna membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak (Hendarsyah, 2009:1).

Menurut Early Suandy (2007:99), Peningkatan dalam negeri dari sektor pajak adalah yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah pembayaran pajak dengan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dari sektor minyak

dan gas cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber daya alam (SDA) yang semakin lama semakin terbatas.

Dapat dilihat dari daftar penerimaan pajak dalam Negeri (3 tahun terakhir pada tabel berikut).

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Tahun 2020-2022
(dalam milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1 628 950,53	2 006 334,00	2 435 867,10
Penerimaan Perpajakan	1 285 136,32	1 547 841,10	1 924 937,50
Pajak Dalam Negeri	1 248 415,11	1 474 145,70	1 832 327,50
Sumber Penerimaan - Keuangan	2020	2021	2022
Pajak Penghasilan	594 033,33	696 676,60	895 101,00
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450 328,06	551 900,50	680 741,30
Pajak Bumi dan Bangunan	20 953,61	18 924,80	20 903,80
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	176 309,31	195 517,80	224 200,00
Pajak Lainnya	6 790,79	11 126,00	11 381,40
Pajak Perdagangan Internasional	36 721,21	73 695,40	92 610,00
Bea Masuk	32 443,50	39 122,70	43 700,00
Pajak Ekspor	4 277,71	34 572,70	48 910,00

Sumber: *bps.go.id, 2023*

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi sistem perpajakan dari *official assesment system* menjadi *self assesment system* (Resmi, 2005:10-11). *Self Assesment* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia menuntut wajib pajak untuk bertanggung jawab atas penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, tingkat pengetahuan wajib pajak, faktor tingkat pengetahuan jelas sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Khususnya pengetahuan tentang perpajakan, tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi

Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayar pajaknya.

Wajib pajak yang tidak tahu tentang pengetahuan perpajakan akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Jadi semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap *self assessment system* akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga akan meningkat pula penerimaan pajak.

Tingkat kesadaran wajib pajak memberikan peran utama dalam membantu peningkatan penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Salah satu contoh kurangnya kesadaran wajib pajak adalah dalam hal wajib pajak kurang sadar dalam hal mengisi dan melaporkan SPT. Hal ini bisa dilihat masih banyak WP yang mengisi dan melaporkan SPT dengan tidak benar dan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan. Pandangan negatif wajib akan pajak, kurangnya sosialisasi yang berdampak pada kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai pajak itu sendiri serta pertimbangan kebutuhan ekonomi cenderung menyebabkan kesadaran untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu masih sangat rendah. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Penyuluhan pajak, sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan, kegiatan penyuluhan pajak perlu terus dilakukan dengan cara yang telah terencana, terarah dan terukur. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh aparat pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai upaya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui mengenai perubahan dan tarif pajak yang berlaku saat ini, dengan penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara

intensif tentu akan memberikan penjelasan mengenai pajak kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat pada akhirnya menjadi masyarakat yang taat pajak dan memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Teori atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Harold Kelley, 1972-1973).

Teori Motivasi

Teori yang mendasari untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah teori motivasi. Teori motivasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Teori pengharapan (Victor Vroom, 1964)

Teori pengharapan mengatakan seseorang dimotivasi untuk menjalankan tingkat upaya yang tinggi bila ia meyakini upaya akan menghantar ke suatu penilaian kinerja yang baik. Menurut Victor Vroom jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah.

Harapan berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap kemungkinan bahwa

perilaku tertentu akan diikuti oleh hasil tertentu. Harapan terdiri dua macam, yaitu harapan upaya dan harapan hasil. Harapan upaya menunjukkan persepsi seseorang tentang sulitnya melakukan perilaku tertentu dan kemungkinan tercapainya perilaku tersebut. Seseorang akan mempunyai harapan usaha yang rendah atau bahkan nol apabila dia merasa tidak memiliki kemampuan melakukan perilaku tertentu. Jenis harapan kedua adalah harapan hasil prestasi, yaitu persepsi seseorang terhadap kaitan antara prestasi dengan imbalan. Seseorang akan memiliki harapan hasil prestasi yang tinggi jika dia yakin akan memperoleh imbalan jika prestasi yang telah ditentukan dapat dicapai. Nilai harapan seseorang dalam penyampaian SPT berkisar antara nol sampai dengan satu.

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1):

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2009:29), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak. Objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Waluyo (2008:31), pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan

pelaksanaan pada tingkat dibawahnya seperti Peraturan Menteri Keuangan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan dapat diartikan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak perpajakannya.

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Widayati dan Nurlis (2010:6), pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan suatu perkara. Menurut Dominicus Doli dan M. Khoiru Rusydi (2009:9), tingkat pengetahuan Wajib Pajak merupakan pemahaman Wajib Pajak secara menyeluruh terhadap segala peraturan perpajakan. Selanjutnya pemahaman tersebut diimplementasikan terhadap suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Indikasi dari tingkat pengetahuan itu adalah pemahaman terhadap peraturan serta kebijakan perpajakan, pemahaman akan kewajiban dalam menyampaikan SPT, serta pemahaman akan adanya sanksi pajak dalam hal keterlambatan/kealpaan dalam menyampaikan SPT.

Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan keinginan secara sukarela untuk menjalankan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah dalam perihal perpajakan (Doli dan Khoiru, 2009). Kewajiban perpajakan yang melekat pada wajib pajak diantaranya menghitung dan membayar sendiri pajak terutanganya, mengisi dengan benar SPT, dan melaporkan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2011 : 56). Jadi kesadaran perpajakan wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak yang secara sukarela untuk


menjalankan kewajiban perpajakannya, termasuk penyampaian SPT dengan benar dan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Penyuluhan Pajak

Penyuluhan pajak memiliki arti proses penyebarluasan peraturan perpajakan agar

dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Arifin,2012).

Kerangka Kerja Teoritis



Gambar 1 Kerangka Kerja Teoritis

Hubungan Tingkat Pengetahuan WP Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.

Tingkat pengetahuan wajib pajak dimana peranan aparat pajak sangat penting dalam hal penopang pengetahuan wajib pajak, dengan bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan maka dapat dengan mudah memahami sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Berdasarkan pemahaman diatas, maka peneliti merumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tingkat Pengetahuan WP berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.

Hubungan Tingkat Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.

Tingkat kesadaran wajib pajak yang dimiliki wajib pajak adalah hal yang paling utama karena sesuatu yang berawal dari diri sendiri (wajib pajak) akan pasti menghasilkan hasil yang sangat baik, dan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam dirinya akan memiliki dorongan yang kuat untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik dengan menyampaikan SPT nya sendiri karena Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* (SAS). Berdasarkan pemahaman diatas, maka peneliti merumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H₂: Tingkat Kesadaran WP berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.

Hubungan Penyuluhan Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.

Kegiatan seperti penyuluhan pajak memiliki peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai upaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara intensif maka akan diketahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pemahaman diatas, maka peneliti merumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H₃: Penyuluhan Pajak WP berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kepentingan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang secara khusus dikumpulkan langsung dengan masalah yang diteliti berupa penyebaran kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dengan metode

tinjauan kepustakaan dengan mengakses jurnal penelitian terdahulu. Variabel yang diuji pada penelitian ini terdiri dari dua variabel independent yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode cluster random sampling yaitu teknik penentuan sampel yang diambil berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi pada penelitian ini. Instrumen penelitian ini menggunakan skala ordinal-likert empat poin yang digunakan untuk mengukur semua variabel berjumlah 15 item pernyataan. Sebelum dianalisis data diuji validitas dan reabilitasnya. Metode statistik yang digunakan untuk menguji penelitian ini yaitu menggunakan uji asumsi klasik; uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. Sedangkan untuk uji hipotesisnya yaitu; uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji Koefisien Determinasi.

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat_Pengetahuan	100	16	25	20.30	1.789
Tingkat_Kesadaran	100	16	25	20.47	2.199
Penyuluhan	100	16	24	20.52	1.992
Kepatuhan_Wajib_Pajak	100	24	35	28.47	2.536
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Output SPSS 19

Dari Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jumlah data yang dianalisa adalah sebanyak 100. Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tingkat pengetahuan wp tentang peraturan perpajakan relative tinggi, dan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean

menunjukkan data tersebut baik dengan nilai standar deviasi secara berturut-turut 20,30 dan 1,789. wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tingkat kesadaran relative tinggi, dan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean menunjukkan data tersebut baik, dengan nilai

standar deviasi secara berturut-turut 20,47 dan 2,199. wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tingkat penyuluhan pajak relative tinggi, dan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean menunjukkan data tersebut baik standar

deviasi secara berturut-turut 20,52 dan 1,992, sedangkan Dengan melihat besarnya nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-ratanya. Maka, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan merupakan data yang baik untuk Variabel Dependen (Y).

Tabel 3
Hasil Uji Analisis Frekuensi

Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	1. Laki-laki	74	74%
	2. Perempuan	26	26%
Usia	1. < 25 Tahun	36	35,6%
	2. 25 – 35 Tahun	33	32,7%
	3. 36 – 45 Tahun	21	20,8%
	4. > 45 Tahun	10	9,9%
Tingkat Pendidikan	1. SMA/Sederajat	53	52,5%
	2. D3	22	22,7%
	3. S1	24	23,8%
	4. S2	1	1,0%
	5. S3	0	0%

Sumber: Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa responden laki-laki lebih dominan dalam pengisian kuesioner yang berjumlah 74 orang, sedangkan responden perempuan hanya berjumlah 26 orang. Selanjutnya berdasarkan tabel tersebut, kategori usia paling banyak responden yang berumur <25 tahun berjumlah 36 orang, diikuti oleh responden yang berusia 25-35 tahun berjumlah 33 orang, dan responden yang berusia 36-45 tahun berjumlah 21 orang, responden untuk kategori usia paling sedikit adalah usia >45 tahun dengan jumlah 10 orang.

Pada tabel 4.2 di atas, dapat juga dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir tersebar pada pendidikan tingkat SMA/Sederajat dengan kategori non perguruan tinggi kategori paling banyak adalah 53 orang atau 52,5%, sedangkan responden yang berpendidikan terakhir kategori perguruan tinggi D3 sebanyak 22 orang atau 22,7%, diikuti responden dengan kategori S1 sebanyak 24 orang atau 23,8%, dan responden untuk kategori perguruan tinggi S2 paling sedikit berjumlah 1 orang atau 1,0%.

Tabel 4
Validitas Item Pernyataan Tingkat Pengetahuan WP (X1)

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig(2-tailed)	Keterangan
P1	0,343	0,000	Valid
P2	0,585	0,000	Valid
P3	0,375	0,000	Valid
P4	0,568	0,000	Valid
P5	0,564	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2023

Tabel 5
Validitas Item Pernyataan Tingkat Kesadaran WP (X2)

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig(2-tailed)	Keterangan
P6	0,606	0,000	Valid
P7	0,516	0,000	Valid
P8	0,632	0,000	Valid
P9	0,707	0,000	Valid
P10	0,555	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2023

Tabel 7
Validitas Item Pernyataan Penyuluhan Pajak (X3)

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig(2-tailed)	Keterangan
P11	0,686	0,000	Valid
P12	0,514	0,000	Valid
P13	0,492	0,000	Valid
P14	0,687	0,000	Valid
P15	0,351	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2023

Tabel 8
Validitas Item Pernyataan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig(2-tailed)	Keterangan
P16	0,653	0,000	Valid
P17	0,653	0,000	Valid
P18	0,651	0,000	Valid
P19	0,561	0,000	Valid
P20	0,640	0,000	Valid
P21	0,597	0,000	Valid
P22	0,565	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 4 sampai dengan 8 di atas, dapat dilihat bahwa semua item pernyataan dapat dikatakan valid karena

setiap pernyataan memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 dan nilai $r_{hitung} > \text{nilai } r_{tabel}$ *product moment*.

Tabel 9
Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.656	.686	22

Sumber: Hasil Output SPSS 19

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.7 yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 19.00 didapatkan bahwa nilai koefisien *cronbach alpha* variabel-variabel penelitian

lebih besar dari 0,60 yaitu sebesar 0,656 Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut reliable atau handal.

Tabel 9
Hasil Pengujian Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.27083719
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.045
Kolmogorov-Smirnov Z		.787
Asymp. Sig. (2-tailed)		.566

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Output SPSS 19

Dari tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig.(2-tailed)* nya sebesar 0,566 atau nilainya lebih besar dari 0,05. Maka

dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 10
Hasil Pengujian Multikolinieritas


Indikator	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Tingkat Pengetahuan	.863	1.039	Tidak ada Multikolonieritas
Tingkat Kesadaran	.861	1.041	Tidak ada Multikolonieritas
Penyuluhan pajak	.896	1.004	Tidak ada Multikolonieritas

Sumber: Data Primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 10 di atas, bahwa dapat di lihat nilai tolerance dari tiga variabel bebas semuanya lebih besar dari 0,10. Demikian pula nilai VIF lebih kecil dari 10.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas atau asumsi non multikolinieritas terpenuhi

Gambar 4.1
Grafik Scatterplot Uji Heteroskedasitas



Sumber: Hasil Output SPSS 19

Dalam model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah heteroskedasitas apabila tidak terdapat pola yang teratur pada grafik scatterplot. Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar 4.1 di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik

di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

Tabel 11
Hasil uji koefisien determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.445 ^a	.212	.198	2.306

a. Predictors: (Constant), Penyuluhan pajak, Tingkat_Pengetahuan, Tingkat_Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Hasil Output SPSS 19

Tabel 11 yang menunjukkan Model Summary dapat dilihat nilai R menunjukkan 44,5% variasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi Tingkat Pengetahuan WP,

Tingkat Kesadaran WP dan Penyuluhan Pajak. Sedangkan sisanya 55,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 12
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	126.397	3	42.132	7.923	.000 ^a
Residual	510.513	96	5.318		
Total	636.910	99			

a. Predictors: (Constant), Penyuluhan, Tingkat_Pengetahuan, Tingkat_Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Hasil Output SPSS 19

Berdasarkan tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 7,923 dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan pada tabel F dengan signifikan diketahui df 1 (jumlah variabel – 1) atau $4 - 1 = 3$, dan df 3 ($n - k - 1$) atau $100 - 3 - 1 = 96$, (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen), diperoleh angka sebesar 2,70. Berdasarkan kriteria uji F yang telah ditentukan pada bab sebelumnya oleh karena F hitung $>$ F tabel ($7,923 > 2,70$) dan tingkat signifikan $<$ 0,05

($0,000 < 0,05$), maka keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain bahwa persamaan regresi yang terbentuk dari variabel tingkat pengetahuan wp (X1), tingkat kesadaran wp (X2), penyuluhan pajak (X3), sebagai variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebagai variabel dependen.

Tabel 13
Hasil Uji Parsial (Uji T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.474	3.962		2.392	.019
	Tingkat_Pengetahuan	.325	.132	.229	2.463	.016
	Tingkat_Kesadaran	.313	.108	.271	2.908	.005
	Penyuluhan_Pajak	.292	.117	.230	2.507	.014

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Hasil Output SPSS 19

Dari hasil uji t diperoleh t hitung sebesar 2,463 dengan tingkat signifikansi 0,016. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} 2,463 > t_{tabel} 1,9849$ dan signifikansi $0,016 < 0,05$ artinya tingkat pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji t diperoleh t hitung sebesar 2,908 dengan tingkat signifikansi 0,005. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} 2,908 > t_{tabel} 1,9849$ dan signifikansi $0,005 < 0,05$ artinya

tingkat kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji t diperoleh t hitung sebesar 2,507 dengan tingkat signifikansi 0,016. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} 2,507 > t_{tabel} 1,9849$ dan signifikansi $0,014 < 0,05$ artinya penyuluhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, dan Penyuluhan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Kosambi Tangerang. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.
2. Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.
3. Penyuluhan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.
4. Tingkat pengetahuan wp, tingkat kesadaran wp, dan penyuluhan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan uji koefisien determinasi, diketahui bahwa sebesar 19,8 % kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi (Y). sedangkan 80,2% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

SARAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi Tangerang harus lebih memaksimalkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat khususnya sosialisasi yang berhubungan dengan cara pengisian SPT, jangka waktu pelaporan SPT serta sanksi yang diberikan jika SPT tidak disampaikan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberituannya tepat waktu karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Albana, 2010. *Atribution Theory Harold Kelle y, 1972-1973*) From <http://albana19.blogspot.com/2010.01atribution-theory-harold-kelley-1972html>(Diakses 20 november 2013)

Anggraini, Romandana. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak, dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal STIE Perbanas, Surabaya.

Choirunnissa, 2010. *Analisis Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan*

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi Wilayah Kembangan, Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Desy, Anggraeni. 2011 *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Kebayoran Lama)*, Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Devano, S dan Siti Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta.

Diaz, Priantara. 2009. *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak*, indeks, Jakarta.

Doli, Dominicus dan M. Khoiru Rusydi 2009. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan*, Malang.

Departemen Keuangan RI. 2013. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012* <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view>. Diakses 11 Oktober 2013.

Imam, Ghozali. 2006. *Aplikasi SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Jatmiko, AgusNugroho (2006).*Sikap wajib pajak terhadap pelayanan ksidenda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.*
Semarang: Universitas Diponegoro
- Junaidi FE-UNJA.2010. *Tabel Statistik.* <http://junaidichaniago.wordpress.com>2
5 November 2013
- Listiana, Topowijoyo, AchmadHusaini. 2009. *Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan,dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi*,Jurnal Universitas Brawijaya, Malang.
- Musyaroqoh, Riqoh. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kesediaan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi*, Jakarta.
- Nurfallah. 2012. *Pengaruh Tingkat Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, KualitasPelayanan, danPenegakanSanksiPerpajakan TerhadapKepatuhanDalamMenyampaikanSuratPemberitahuan (SPT) TahunanWajibPajakBadan*,Skripsi Strata-1, FakultasEkonomi, UniversitasMercuBuana, Jakarta.
- Safri,Nurmantu. *KepatuhanPerpajakan*, <http://www.safri-nurmantu.com/>,
Diakses 5 Oktober 2013.
- Siti, Resmi. 2007. *Perpajakan: TeoridanKasus*,SalembaEmpat, Jakarta.
- Early,Suandy. 2007. *Hukum Pajak*,Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Widayatidayati Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*.Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Winah, 2013.*Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penyuluhan Pajak, Persepsi atas Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*,Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana, Jakarta.